

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 20/14/PBI/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kerangka operasi moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Sukuk Bank Indonesia sebagai instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pengaturan mengenai Sukuk Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6259);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6259) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian

moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Konvensional yang selanjutnya disebut OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
11. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
12. *Standing Facilities* Konvensional adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada BUK dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUK di Bank Indonesia.

13. *Standing Facilities* Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia.
14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
- 16A. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
17. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
18. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
19. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.

20. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
  21. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 12 tetap, penjelasan Pasal 12 huruf b diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal.
  3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dalam *Standing Facilities* Konvensional dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima *repo* surat berharga dalam rupiah dari peserta *Standing Facilities* Konvensional.
- (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. SBI;
  - b. SDBI;
  - c. SukBI;
  - d. SBN; dan/atau
  - e. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 22 huruf a diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara melakukan:

- a. penerbitan SBIS dan/atau SukBI;
  - b. transaksi *repo* dan/atau *reverse repo* surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;
  - c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara *outright*;
  - d. penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing; dan/atau
  - e. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dalam *Standing Facilities* Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima *repo* surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah dari peserta *Standing Facilities* Syariah.
- (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. SBIS;
  - b. SukBI; dan/atau
  - c. SBSN.
- (3) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) berupa *repo* SBIS menggunakan akad *qard* yang diikuti dengan *rahn*.

- (4) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) berupa *repo* SukBI dan *repo* SBSN menggunakan akad *al ba'i* yang diikuti dengan *wa'd*.
  - (5) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
6. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Instrumen OMS yang Diterbitkan Bank Indonesia

Paragraf 1  
SBIS dan SukBI

Pasal 44

- (1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan.
- (3) Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pada saat SBIS jatuh waktu; atau
  - b. sebelum jatuh waktu, dalam hal BUS atau UUS tidak dapat memenuhi kewajiban *repo* SBIS.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 45

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan



dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;

- b. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- c. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
- d. tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) di pasar sekunder; dan
- e. hanya dapat dimiliki oleh BUS atau UUS.

#### Pasal 45A

- (1) SukBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SukBI yang diterbitkan.
- (3) Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pada saat SukBI jatuh waktu; atau
  - b. sebelum jatuh waktu, dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban *repo* SukBI.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

#### Pasal 45B

SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. menggunakan *underlying asset* berupa SBSN;
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- d. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;

- e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
- f. dapat diperdagangkan (*tradable*) di pasar sekunder; dan
- g. hanya dapat dimiliki oleh Bank.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai SBIS dan SukBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Penatausahaan SBIS dan SukBI

#### Pasal 47

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBIS dan SukBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBIS dan SukBI.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBIS dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 48

Bank Indonesia dapat menatausahakan SBIS dan SukBI dengan menggunakan sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2A

Pembatasan Transaksi SukBI di Pasar Sekunder

Pasal 48A

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi SukBI di pasar sekunder dengan pihak selain Bank.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SukBI yang dilakukan Bank dengan Bank Indonesia.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) wajib menatausahakan SukBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Pelunasan SBIS dan SukBI

Pasal 49

Bank Indonesia melunasi SBIS dan SukBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal dan membayar imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3).

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan SBIS dan SukBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

7. Ketentuan BAB IX Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Sanksi Terkait Pembatasan Transaksi SBI, SDBI, dan SukBI di Pasar Sekunder

Pasal 76

Pemilik SBI yang merupakan peserta OMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 77

BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

#### Pasal 77A

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (3), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SukBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (1), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait pembatasan transaksi SBI, SDBI, dan SukBI di pasar sekunder diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

#### Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 247

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 20/14/PBI/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah. Selain untuk memperkuat kerangka Operasi Moneter, penerbitan Sukuk Bank Indonesia ditujukan untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 12

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas” adalah penjualan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SDBI, SukBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara *outright*” adalah



transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam rupiah” adalah penempatan dana milik peserta OPT konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk transaksi *spot*, transaksi *forward*, transaksi *swap*, dan/atau transaksi *domestic non-deliverable forward*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Termasuk dalam transaksi *spot* yaitu transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang

sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Transaksi *swap* dengan metode lelang yang dilakukan antara BUK dan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (*pass on*) posisi transaksi derivatif BUK dengan pihak terkait BUK.

Transaksi *domestic non-deliverable forward* merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.

Mekanisme *fixing* merupakan mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi *forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBIS dan/atau SukBI” adalah penjualan SBIS dan/atau SukBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repo*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN, SukBI, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah

dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Syariah secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

#### Huruf e

Termasuk dalam transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah di pasar valuta asing yaitu transaksi *spot* dan/atau transaksi derivatif yang bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*) berdasarkan prinsip syariah serta memiliki *underlying*.

Angka 5

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*repo* surat berharga” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan/atau pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*), sesuai dengan akadnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akad *qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari BUS atau UUS (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akad *al ba’i* yang diikuti dengan *wa’d*” adalah jual beli yang disertai dengan janji (*al wa’d*) oleh peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 6

### Pasal 44

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*’iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 45

#### Huruf a

Jangka waktu SBIS dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBIS, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBIS berupa pencatatan elektronik.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

### Pasal 45A

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*” adalah kontrak *syirkah* 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi

(*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau telah jatuh tempo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 45B

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SukBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SukBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

SukBI dapat diperdagangkan antar Bank di pasar sekunder antara lain secara *outright*, *repo*, atau dijadikan agunan.

Huruf g

Cukup jelas.

#### Pasal 46

Cukup jelas.

#### Pasal 47

Ayat (1)

Penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBIS dan SukBI, dan bukti kepemilikan bagi pemegangnya berupa pencatatan elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain *sub-registry*.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 48A

Ayat (1)

Termasuk dalam transaksi SukBI antara lain transaksi jual atau beli secara *outright*, pinjam-meminjam, *repo*, atau memberikan atau menerima agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal pihak lain ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI maka pihak lain tersebut hanya dapat menatausahakan SukBI milik Bank.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.